



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 247/PID/2014/PT.MKS.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mei Mulia Binti Muhtar Alias Mama Inna ;**

Tempat lahir : Mamuju ;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 7 Juli 1984 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kompleks Pasar Topoyo, Desa Topoyo,  
Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SD ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2014 No. 247/PID/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Wakil Panitera An. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 247/PID/2014/PT.MKS., tentang penunjukan... .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Mamuju Reg. Perk. No : PDM-23/MJU/EP.1/05/2014 tertanggal 16 Mei 2014 sebagai berikut ;

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **MEI MULIA BINTI MUHTAR ALIAS MAMA INNA** pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain ditahun 2014, bertempat di pasar Ikan Desa Topoyo Kec. Topoyto Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang** yaitu saksi korban HJ.MONDENG Binti BIDONG alias MAMA ANTO **dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban HJ.MONDENG Binti BIDONG alias MAMA ANTO baru saja datang ketempat tersebut untuk berjualan ikan, lalu membersihkan tempat penjualannya lalu menggeser peti fiber tempat ikan milik Terdakwa ketempat Terdakwa lalu Terdakwa membalikkan badannya dan berkata kepada saksi korban dengan ucapan “kenapa , marahko ?”,

lalu.. . .



lalu saksi korban mengatakan “kan peti fiber ikan milikmu melewati batas dan merusak ikan saya jika meresap air dari dari peti ikanmu”, lalu Terdakwa balik mengatakan sambil berteriak “ aji bawang, aji assu, lassi-lassimu, janganko urus ini tempat jualan ikan urusmi hutangmu, tailassi” ;

- Bahwa kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa tersebut juga didengar oleh orang lain karena berada ditempat umum dan diucapkan dengan teriakan ;
- Bahwa adapun pengertian dari ucapan Terdakwa tersebut adalah “ Haji saja, tapi tidak ada gunanya, (lassi-lassimu) artinya sebutan alat kelamin, Jangan mengurus tempat jualan ikan disini, tapi urus saja hutangmu, dan hal tersebut membuat saksi korban korban HJ.MONDENG Binti BIDONG alias MAMA ANTO malu lalu melaporkan ke pihak berwajib ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 23 Juni 2014, No Reg. Perkara PDM-23Mju/Ep.1/05/2014, meminta agar pengadilan negeri memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Mei Mulia Binti Muhtar Alias Mama Inna** bersalah melakukan tindak pidana “ **pencemaran nama baik**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Mei Mulia Binti Muhtar Alias Mama Inna berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang.. . .



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusannya tertanggal 30 Juni 2014 No. 89/Pid.B/2014/PN.Mu, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mei Mulia Binti Muhtar Alias Mama Inna tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan maksud terang supaya hal itu diketahui umum " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang berkekuatan hukum yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding No. 89/Pid.B/2014/PN.Mu, yang dibuat oleh **H.SYahrir DAHLAN, SH.,** selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Mamuju, menerangkan bahwa pada tanggal 07 Juli 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Juni 2014, No.89/Pid.B/2014/PN.Mu, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2014 oleh JUSRI, Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 17 Juli 2014, dan memori banding tersebut  
telah... .



telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 16 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa hukuman (Strafmaat) yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tersebut menurut kami adalah ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, mengingat :

1. Bahwa penjatuhan hukuman yang terlalu ringan terhadap Terdakwa sangat jauh dari rasa keadilan masyarakat. Hal ini mengakibatkan salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat maupun bagi korban dan keluarganya tidak tercapai ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang menjatuhkan hukuman yang terlampau ringan tersebut secara preventif tidak menimbulkan rasa takut secara psikology baik bagi orang lain maupun bagi Terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana dan ini sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang bersifat

preventif.. . .



preventif, baik secara khusus (Special Preeventie) maupun secara umum (General Preventie) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada pokoknya ;

1. Bahwa dengan adanya perdamaian maka patut kemudian untuk dipertimbangkan dalam memberlakukan Pasal 310 ayat (1) KUHP, karena delik tersebut merupakan delik aduan yang sangat bergantung kepada kepentingan korban. Sebagaimana menurut **Von List, Berner** dan **Swinderen**, *"bahwa dipandang secara objektif pada beberapa delik tertentu itu kerugian material dan ideal dari orang yang secara langsung telah dirugikan harus lebih diutamakan daripada kerugian-kerugian lain pada umumnya"* (P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 218). Sehingga dengan penjatuhan sanksi berupa hukuman pidana percobaan terhadap Terdakwa adalah sesuatu yang sudah sepatutnya diberikan kepada Terdakwa disebabkan atas perbuatannya telah memperoleh maaf dari korban ;
2. Bahwa penjatuhan pidana masa percobaan terhadap Terdakwa, bukanlah suatu hal yang meniadakan pemidanaan terhadap Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dilakukannya, melainkan suatu bentuk pemidanaan yang wajar dan layak bagi Terdakwa di samping telah memperoleh maaf dari korban, juga dengan mengingat keadaan Terdakwa yang merupakan seorang ibu yang memiliki anak bayi yang masih perlu pendampingan intensif dari ibunya (Terdakwa) ;
3. Bahwa meskipun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju memberikan hukuman berupa percobaan terhadap Terdakwa, bukanlah

menjadi.. . .



menjadi ukuran untuk menyatakan berat ringannya suatu hukuman, karena bagaimanapun hukuman percobaan tetap merupakan sanksi atau bentuk hukuman yang diperkenankan dalam hukum pidana ;

4. Bahwa Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memberikan hukuman percobaan terhadap Terdakwa, dikarenakan dapat menjadi pelajaran yang sebaik-baiknya untuk Terdakwa dalam mengevaluasi dirinya yang telah terbukti secara sah bersalah ;
5. Bahwa Terdakwa berkeberatan dengan alasan pengajuan memori banding Jaksa Penuntut Umum pada lembar ke-2 angka 2 yang menyatakan “ *Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang menjatuhkan hukuman yang terlampau ringan tersebut secara prepentif tidak menimbulkan rasa takut secara psikology baik bagi orang lain maupun bagi Terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana dan ini sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (Special Preeventie) maupun secara umum (General Preventie)*” adalah suatu alasan yang jauh dari tujuan pemidanaan yang sebenarnya. Mengapa Jaksa Penuntut Umum memiliki pikiran yang sempit dalam memahami dan meminta suatu hukuman. Apakah sesuatu yang menimbulkan rasa takut merupakan tujuan dari suatu pemidanaan? Sepatutnya Jaksa Penuntut Umum dapat memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri mamuju dalam putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Mu. tertanggal 30 Juni 2014 halaman 10 paragraf pertama yang menyatakan “*Menimbang, bahwa pemidanaan adalah bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa* sehingga... .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi masyarakat yang taat hukum di kemudian hari”, yang merupakan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju yang sangat arif dan bijaksana.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara ini yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan, Dakwaan, Tuntutan Pidana, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Salinan Resmi putusan Hakim tingkat pertama, berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Juni 2014 No.89/Pid.B/2014/PN.Mu, pengadilan tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, demikian pula dalam penjatuhan pidananya, sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut sudah benar dan tepat, karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Juni 2014 No. 89/Pid.B/2014/PN.Mu, dapat dikuatkan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat.. . .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP Jo. Pasal 310 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 30 Juni 2014 No. 89/Pid.B/2014/PN.Mu, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **25 September 2014** oleh kami **Drs.H.YUNUS WAHAB,SH.MH.-** hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai ketua majelis hakim, **HIDAYAT,SH.,** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum,** keduanya hakim tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh panitera pengganti **Drs.H.M.CHANDRA P.SJAHRIR,SH.,** tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan jaksa penuntut umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

ttd

**HIDAYAT,SH.**

**Drs.H.YUNUS WAHAB,SH.MH.**

ttd

**ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Drs.H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

11/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)